

# **PROSPEK GURU AGAMA PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN NOMOR 14/2005**

**Buna'i**

**Abstrak** : Diantara keputusan penting era reformasi terkait dunia pendidikan adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Melalui undang-undang ini, eksistensi guru-dan dosen diakui secara implisit sebagai tenaga profesional. Pengakuan tersebut sekaligus akan berdampak pada hak dan kewajiban guru dan dosen dalam rangka melaksanakan tugasnya secara profesional. Dengan kata lain, kehadiran Undang-Undang Guru dan Dosen akan menjadi “peluang dan tantangan” bagi para guru dan dosen untuk semakin menempa diri agar mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Artikel berikut akan mengkaji “peluang dan tantangan” dimaksud, khususnya bagi guru agama.

**Kata kunci** : hak, kewajiban, profesional, kompetensi, guru agama

## **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang sangat menentukan untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional, atau dengan kata lain pendidikan adalah salah satu sendi dari pembangunan nasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembangunan nasional tidak akan dicapai apabila sendi-sendi pembangunan tersebut tidak berdiri dengan kokoh.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bangsa Indonesia bercita-cita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Demi tercapainya cita-cita tersebut, maka pemerintah bersama-sama seluruh rakyat Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan nasional ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan di bidang pendidikan, merupakan bagian dari pembangunan nasional di mana tujuan pendidikan nasional masih bersifat ideal. Sedangkan pencapaiannya masih memerlukan pencapaian tujuan pendidikan dari setiap jenjang lembaga pendidikan yang bermutu.

Di era globalisasi, bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan yang sangat berat yang hal ini menyangkut tentang sumber daya manusia. Oleh karena itu bangsa Indonesia harus mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas yang tentunya melalui pembangunan pendidikan yang bermutu.

Sumber daya manusia yang bermutu dapat dihasilkan melalui lembaga pendidikan yang bermutu pula. Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan bermutu ialah lembaga pendidikan dimana terdapat suasana proses belajar-mengajar yang kondusif, kurikulum yang relevan, sumber dan fasilitas belajar memadai, pengelolaan yang baik serta didukung oleh tenaga pendidik yang profesional (bermutu). Guru dikatakan bermutu apabila ia memiliki sejumlah kompetensi yang diperlukan guna melaksanakan tugasnya dengan baik. Kompetensi dimaksud berupa kompetensi ; pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen hadir sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu guru dan dosen melalui sejumlah upaya strategis seperti melalui program sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan.

### **Hak dan Kewajiban Guru Agama**

Hak dan kewajiban merupakan dua istilah yang saling terkait. Seseorang akan mendapatkan hak apabila telah melaksanakan kewajiban. Demikian pula sebaliknya, jika kewajiban telah ditunaikan, maka hak akan didapat. Begitu juga dengan guru, dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Menurut Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 20/2003 (pasal 40 ayat 1) hak-hak yang dimiliki guru, termasuk guru agama, meliputi:

- a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai
- b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
- c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas

*Prospek Guru Agama Pasca Pemberlakuan UU Guru dan Dosen*

- d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, dan
- e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.<sup>1</sup>

Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14/2005 (pasal 14 ayat 1) menyebut lebih rinci tentang hak-hak yang dimiliki guru sebagai berikut:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas
- h. Memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/atau
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.<sup>2</sup>

Uraian tersebut mempertegas bahwa setiap guru mempunyai hak hidup, keselamatan, peningkatan karier dan profesionalitas, serta kebebasan berserikat dan berkumpul dalam organisasi profesi.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 21

<sup>2</sup>Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Bandung: Citra Umbara, 2005), hlm. 10

Sedangkan kewajiban guru menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20/2003 (pasal 40 ayat 2) adalah:

- a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis
- b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan
- c. Memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 (pasal 20) menyebutkan lebih rinci tentang kewajiban guru sebagai berikut:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai agama, dan etika; dan
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>4</sup>

Bagi guru agama (Islam), disamping kewajiban-kewajiban di atas, juga dituntut sejumlah kewajiban lain sesuai tuntunan Islam, misalnya, guru agama harus melaksanakan tugas keguruan secara ikhlas dan mengarahkan serta membimbing anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt.

### **Kompetensi Guru Agama**

Dalam Undang-Undang Nomor 14/2005 (pasal 10 ayat 1) disebutkan bahwa seorang pendidik harus mempunyai 4 macam kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompe-

---

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 20/2003, hlm. 4

<sup>4</sup>Undang-Undang No. 14/2005, hlm.14.

tensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>5</sup>

Bagi guru agama, keempat kompetensi tersebut belum cukup. Guru agama juga dituntut memiliki komitmen mendalam pada ajaran Islam. Dengan demikian, keempat kompetensi di atas harus dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, kompetensi yang harus dimiliki guru agama adalah kompetensi *pedagogik-religius*, *kepribadian-religius*, *sosial-religius*, dan kompetensi *profesional-religius*. Kata *religius* selalu dikaitkan dengan tiap-tiap kompetensi karena menunjukkan adanya komitmen pendidik dengan ajaran Islam sebagai kriteria utama, sehingga segala permasalahan pendidikan dihadapi, dipertimbangkan, dan dipecahkan serta ditempatkan dalam perspektif Islam.<sup>6</sup>

Abdurrahman Assegaf menyebut lebih rinci keempat kompetensi tersebut:

1. Kompetensi Pedagogik, meliputi: a) menguasai landasan pendidikan; b) menguasai kebijakan pendidikan; c) menguasai konsep kepemimpinan dan manajemen; d) terampil dalam pembelajaran di kelas; e) menguasai berbagai metode dalam proses pembelajaran; f) terampil sebagai *problem solver*; g) menguasai pengelolaan kelas; h) memahami kesulitan dan kepentingan peserta didik; i) melibatkan peranserta peserta didik dalam mengambil keputusan; j) memiliki sikap empati; k) menguasai berbagai teknik evaluasi; l) bersikap toleransi terhadap berbagai pendapat peserta didik
2. Kompetensi Kepribadian, meliputi: a) beriman dan bertakwa kepada Allah swt.; b) berakhlak mulia; c) memiliki etos kerja tinggi; d) bersikap terbuka; e) berjiwa pemimpin; f) mampu mengendalikan diri.
3. Kompetensi Sosial, meliputi: a) mampu bekerjasama dengan orang lain; b) berpartisipasi dalam segala kegiatan; c) memiliki tanggungjawab; d) memiliki solidaritas sosial; e) memiliki sikap tenggang rasa; f) memiliki sikap toleransi.
4. Kompetensi Profesional, meliputi: a) memiliki keahlian yang dibuktikan dengan surat keputusan; b) memiliki karya sesuai dengan

---

<sup>5</sup>Ibid, hlm.9.

<sup>6</sup>Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalnya* (Bandung : Trigenda Karya, 1993), hlm.173.

keahliannya; c) memiliki komitmen untuk meningkatkan karir; d) aktif dalam kegiatan organisasi profesi ; e) mampu menyusun perencanaan pendidikan ; f) mampu mengelola lembaga pendidikan.<sup>7</sup>

Sementara itu, Proyek Pembinaan Pendidikan Guru (P3G) merumuskan sepuluh kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu:

- a. Mampu menguasai bahan pelajaran
- b. Mampu mengelola program belajar-mengajar
- c. Mampu mengelola kelas
- d. Mampu menggunakan media atau sumber belajar
- e. Mampu menguasai landasan pendidikan
- f. Mampu mengelola interaksi belajar-mengajar
- g. Mampu menilai prestasi belajar-mengajar
- h. Mampu mengenal fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan
- i. Mampu mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah
- j. Mampu memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran.<sup>8</sup>

Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang guru dapat dikatakan kompeten dalam tugasnya apabila:

### ***1. Guru Mampu Mempersiapkan Program Belajar Mengajar***

Mengajar merupakan suatu kegiatan atau proses untuk menyusun dan menguji suatu rencana atau program yang memungkinkan timbulnya perbuatan-perbuatan belajar pada diri murid (anak didik). Suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai kegiatan atau tindakan mengajar jika kegiatan itu didasarkan atas suatu rencana yang matang dan teliti. Rencana atau program itu disusun dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan belajar anak didik. Setiap perencanaan selalu berkenaan dengan perkiraan mengenai apa yang akan dilakukan. Demikian halnya dalam perencanaan mengajar, guru harus memperkirakan mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada waktu melaksanakan pengajaran (proses belajar mengajar).

---

<sup>7</sup>Abdurrahman Assegaf, *Profil LPTK Dosen Agama Islam*, (Yogyakarta:UIN Yogyakarta, 2006), hlm. 11-12.

<sup>8</sup>Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 58

### *Prospek Guru Agama Pasca Pemberlakuan UU Guru dan Dosen*

Dengan rencana atau persiapan program belajar mengajar yang matang, teliti, dan tepat, maka dapatlah diharapkan tercapainya tujuan pengajaran yang dikehendaki secara efektif dan efisien. Bagaimana cara menyusun program yang efektif. Inilah salah satu peranan yang sangat penting atau tugas guru, agar proses belajar-mengajar berhasil atau berjalan dengan baik. Kemampuan guru untuk mengembangkan sejumlah variabel-variabel dan mengambil suatu keputusan merupakan inti dari setiap program yang akan disampaikan atau dilaksanakan oleh guru. Oleh karena itu, dalam setiap penyusunan program belajar-mengajar guru harus memperhatikan komponen-komponen berikut: a). guru harus mengetahui benar, mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam mengajar dan merumuskan tujuan pengajaran itu seoperasional mungkin, sehingga berkaitan dengan atau berorientasi pada perubahan-perubahan tingkah laku belajar murid-murid yang diharapkan; b). guru harus mempersiapkan alat-alat evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dirumuskan bisa tercapai; c). guru harus menetapkan materi pelajaran yang menjadi isi program, yaitu pokok-pokok bahan pelajaran yang akan disampaikan; d). guru harus merencanakan program kegiatan belajar dan mengajar, yaitu menetapkan strategi pengajaran dan situasi belajar murid yang menyenangkan sehingga tingkah laku belajar murid yang diharapkan itu bisa timbul. Langkah ini menyangkut metode mengajar yang tepat dan alat-alat peraga pengajaran yang memadai; e). guru harus bisa melaksanakan program tersebut dengan baik dan lancar dalam waktu jam pelajaran yang tersedia, pelaksanaan ini umumnya berisi tahap-tahap pendahuluan inti pengajaran dan penutup.<sup>9</sup>

Dengan demikian masing-masing komponen diatas harus diikuti oleh guru dalam setiap mengajar. Masing-masing komponen itu tidak berdiri sendiri melainkan merupakan unsur-unsur yang menjadi bagian integral dalam keseluruhan proses dan prosedur pengajaran. Keberhasilan proses belajar-mengajar itu sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mempersiapkan program belajar-mengajar guru.

---

<sup>9</sup>Tim Didaktik Metodik Kurikulum IKIP Surabaya, *Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum PBM* (Jakarta: CV Rajawali, 1981), hlm.143-144.

## **2. Guru Mampu Menguasai Bahan Pelajaran**

Bahan pelajaran adalah substansi atau isi yang akan disampaikan dalam proses belajar-mengajar. Dengan kata lain tujuan yang akan dicapai siswa diwarnai dan dibentuk oleh bahan pelajaran. Pada hakekatnya bahan pelajaran adalah isi dari mata pelajaran atau bidang studi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakannya. Tanpa bahan pelajaran proses belajar-mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, guru yang akan mengajar harus memiliki dan menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikan pada anak didiknya. Penguasaan bahan pelajaran meliputi dua hal, yaitu: a). bahan pelajaran pokok, yaitu bahan pelajaran yang menyangkut bidang studi yang dipegang oleh guru sesuai dengan profesinya (disiplin keilmuan guru); b). bahan pelajaran pelengkap atau penunjang, yaitu bahan pelajaran yang dapat membuka wawasan seorang guru agar dalam mengajar dapat menunjang bahan pelajaran pokok.<sup>10</sup>

Kemampuan guru dalam menguasai bahan pelajaran merupakan bagian integral dari proses belajar-mengajar. Guru yang profesional mutlak harus menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikan pada anak didiknya. Adanya buku pelajaran yang dapat dibaca siswa, tidak berarti guru tak perlu menguasai bahan. Akan tetapi guru dituntut untuk memperluas pengetahuannya. Penguasaan bahan pelajaran akan memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Mart Peters sebagaimana dikutip Nana Sudjana mengatakan bahwa proses dan hasil belajar siswa tergantung kepada penguasaan mata pelajaran guru dan keterampilan mengajarnya.<sup>11</sup>

## **3. Guru Mampu Mengelola Kelas**

Pengelolaan kelas merupakan salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan. Guru selalu mengelola kelas ketika ia melaksanakan tugasnya. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan kelas sangat

---

<sup>10</sup>Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 50

<sup>11</sup>Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1989), hlm. 22.

diperlukan karena tingkah laku dan perbuatan anak didik selalu berubah. Kelas harus selalu dinamis dalam bentuk perilaku, perbuatan, sikap mental, dan emosional anak didik.

Dengan demikian pengelolaan kelas adalah suatu upaya memberdayakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran.<sup>12</sup> Pengelolaan kelas yang dilakukan guru bertujuan untuk menciptakan kondisi dalam kelompok kelas yang berupa lingkungan kelas yang baik, yang memungkinkan siswa berbuat sesuai dengan kemampuannya serta dapat mengantarkan anak didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti.

Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional dan sikap serta apresiasi pada siswa.<sup>13</sup> Dalam rangka mengelola kelas yang optimal, maka seorang guru harus mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip pengelolaan kelas, yaitu hangat dan antusias, tantangan, bervariasi, keluwesan, penekanan pada hal-hal yang positif, dan penanaman disiplin diri.<sup>14</sup>

#### **4. Guru Mampu Menggunakan Metode Mengajar**

Metode mengajar ialah “cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran”.<sup>15</sup> Oleh karena itu, peranan metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses belajar dan mengajar dalam interaksi edukatif sangat penting. Interaksi edukatif merupakan hubungan timbal balik antara guru (pendidik) dan peserta didik (murid), dalam suatu sistem pengajaran.

---

<sup>12</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak dalam Interaktif Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.172.

<sup>13</sup> Djamarah, *Strategi Belajar*, hlm.194-200.

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 207-208

<sup>15</sup> Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, hlm. 76

Tercapainya tujuan proses belajar-mengajar yang baik dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, memerlukan usaha terciptanya interaksi yang baik pula antara guru (pendidik) yang mengajar dan peserta didik (murid) yang belajar. Masalahnya sekarang adalah bagaimana dapat diciptakan interaksi edukatif itu, sehingga “pengajaran dan pendidikan di dalam kelas atau kegiatan pendidikan dan pengajaran yang lain dapat mencapai tujuannya”.<sup>16</sup>

Dalam interaksi ini guru berperan sebagai penggerak atau pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau yang dibimbing. Proses interaksi ini akan berjalan baik kalau siswa banyak aktif dibandingkan dengan guru. Oleh karenanya metode mengajar yang baik adalah “metode yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar siswa”.<sup>17</sup>

Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar-mengajar. Kerangka berpikir yang demikian bukanlah suatu hal yang aneh, tapi nyata dan memang betul-betul dipikirkan oleh seorang guru. Adapun kedudukan metode dalam belajar-mengajar adalah sebagai berikut: *pertama*, metode sebagai alat motivasi ekstrinsik. *Kedua*, metode sebagai strategi pengajaran. *Ketiga*, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan.<sup>18</sup>

Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cukup banyak bahan pelajaran yang terbuang dengan percuma hanya karena penggunaan metode menurut kehendak guru dan mengabaikan kebutuhan siswa, fasilitas, serta situasi kelas.

### **5. Guru Mampu Menggunakan Media Mengajar**

Menurut Gagne--sebagaimana dikutip Arif S.Sadiman--media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sedangkan menurut Brings media adalah

---

<sup>16</sup>Suryo Subroto, *Proses belajar-mengajar di Sekolah* (Jakarta, Rineka Cipta, 1997), hlm. 156.

<sup>17</sup>Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, hlm. 76

<sup>18</sup>Djamarah. *Strategi Belajar*, hlm. 82-84.

segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar.<sup>19</sup>

Dalam proses belajar-mengajar media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan seperti manusia, benda ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan guna mencapai tujuan pengajaran. Oleh sebab itu kehadiran media dalam proses belajar-mengajar mempunyai arti sangat penting, karena dengan media ketidakjelasan dan kerancuan bahan yang disampaikan guru akan teratasi (terhindari). Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata ataupun kalimat tertentu.

Media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Ada beberapa manfaat media pengajaran yang digunakan dalam proses belajar-mengajar: a) pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar; b) bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik; c) metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran; d) siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.<sup>20</sup>

### **6. Guru Mampu Mengevaluasi Keberhasilan Belajar**

Menurut Wand dan Brown dalam buku *Essentials of Educational Evaluation*--sebagaimana dikutip Wayan Nurkencana--evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari pada

---

<sup>19</sup>Arif S. Sadirman, et.all, *Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996), hlm.6

<sup>20</sup>Nana Sudjana dan Ahmad Rifai, *Media Pengajaran*, (Bandung: Sinar Baru, 1991) hlm.2

sesuatu.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Mehrent dan Lehmann, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.<sup>22</sup>

Dengan evaluasi guru akan mendapatkan data pengertian dan akan mengukur sampai dimana tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pengajaran. Adapun fungsi evaluasi pengajaran adalah: a) untuk mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar-mengajar selama jangka waktu tertentu ; b) untuk mengukur sampai dimana keberhasilan sistem pengajaran yang digunakan; c) sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar-mengajar;<sup>23</sup> d) untuk mengetahui taraf kesiapan dari pada anak-anak untuk menempuh suatu kehidupan tertentu; e) untuk mendapatkan bahan-bahan informasi tentang keadaan atau kondisi peserta didik, apakah dapat dinaikkan di kelas yang lebih tinggi atau mengulang, serta untuk mengetahui jenis pendidikan dan jenis jabatan yang cocok untuk peserta didik ; f) untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh peserta didik sudah sesuai dengan kapasitasnya atau belum; g) untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang dipergunakan dalam lapangan pendidikan.<sup>24</sup>

Evaluasi belajar dapat dilaksanakan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya selalu berpegang pada tiga prinsip dasar yaitu: prinsip keseluruhan, prinsip kesinambungan, dan prinsip obyektivitas.<sup>25</sup>

### **Peluang dan Tantangan**

Kehadiran Undang-Undang Guru dan Dosen memberikan angin segar bagi para guru, termasuk guru agama, karena guru diakui sebagai tenaga profesional. Pengakuan ini, sebagaimana disebut dalam pasal 4,

---

<sup>21</sup>Wayan Nurkencana dan Sumartana, *Evaluasi Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm.1

<sup>22</sup>Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 3

<sup>23</sup>Harjanto, *Perencanaan*, hlm. 277-278

<sup>24</sup>Nurkencana, *Evaluasi Pendidikan*, hlm. 3-6.

<sup>25</sup>Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 31-33

dimaksudkan “untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional”.<sup>26</sup>

Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru harus dilandasi oleh sejumlah prinsip, yang menurut Undang-Undang Nomor 14/2005 (pasal 7) meliputi : a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; c) memiliki kualifikasi akademik dan latarbelakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e) memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.<sup>27</sup>

Sebagai tenaga profesional guru akan mendapat tunjangan profesi yang layak dan memadai sesuai prestasi kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 14/2005 pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa penghasilan minimum yang akan diperoleh guru meliputi; gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.<sup>28</sup>

Sudah barang tentu, sejumlah peluang menggiurkan di atas tidak akan diterima dan diberikan begitu saja kepada guru. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar guru bisa menjadi tenaga profesional. Syarat-syarat tersebut antara lain; guru harus memiliki kualifikasi akademik yang dibutuhkan, kompetensi memadai, dan memiliki sertifikat pendidik.

---

<sup>26</sup>Undang-Undang No. 14 tahun 2005, hlm. 6.

<sup>27</sup>Ibid., hlm. 8.

<sup>28</sup>Undang-Undang No 14 tahun 2005, hlm. 11.

### **Penutup**

Sejumlah uraian atas isi undang-undang di atas menunjukkan bahwa profesi guru, termasuk guru agama, mempunyai prospek cerah di masa depan. Prospek tersebut bisa diraih apabila guru mampu menjawab tantangan (persyaratan) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Dan prospek tersebut juga akan bisa diraih apabila undang-undang dimaksud diterapkan secara konsisten. Sebaliknya, apabila undang-undang tersebut hanya “sekedar pepesan kosong”<sup>29</sup>, maka harapan untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru menjadi sulit dicapai. *Wa Allâhu a'lam bi al-shawâb.\**

---

<sup>29</sup>Istilah tersebut digunakan oleh Rektor UGM, Sofyan Efendi, ketika mengomentari pengesahan Undang-Undang Guru dan Dosen.